



Desa Jeparu Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jeparu Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jeparu Kulon

Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua RT/RW, KK asli, KTP El orang tua asli, foto copy KTP El dua orang saksi, surat keterangan kelahiran dari Puskesmas/Rumah sakit, foto copy Akta Nikah/Akta Cerai , formulir F2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Jebara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jebara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jebara Kulon

Image not found or type unknown



1. Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT/RW kemudian dibawa ke Desa dengan membawa, KK asli, foto copy KTP suami istri, Foto copy KTP dua orang saksi, foto copy akte nikah berlegalisir KUA atau akte cerai berlegalisir dari Pengadilan Agama, surat keterangan kelahiran dari Puskesmas/Rumah sakit, kemudian oleh Desa dibuatkan surat pengantar membuat KK (formulir F1.01, formulir F1.16, formulir foto copy F2.01) dan pengantar membuat akta Kelahiran (F2.01, foto copy KTP suami istri, foto copy KTP dua orang saksi, surat keterangan kelahiran dari Puskesmas/Rumah sakit, foto copy buku nikah/ akta cerai, foto copy KK terbaru) kemudian didaftarkan ke Disdukcapil secara online melalui aplikasi SI CEMPLON Cilacap.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan